TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

(Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Yuniar Kusuma Wardhani

C93217066

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Yuniar Kusuma Wardhani
NIM	:	C93217066
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yuniar Kusuma Wardhani
NIM.C08215021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuniar Kusuma Wardhani NIM. C93217066 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Pembimbing

Dr. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuniar Kusuma Wardhani NIM. C93217066 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

Penguji II,

Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 16 Juli 2021

Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUNIAR KUSUMA WARDHANI
NIM : C93217066
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : yuniarkusumawardhani23.yw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2021

Penulis

(Yuniar Kusuma Wardhani)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)" ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan anak yang menyebabkan kematian, serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan anak yang menyebabkan kematian.

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian empiris yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara dengan anggora Reserse Unit Jatanras Polrestabes Surabaya. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah berkas perkara di Polrestabes Surabaya, serta buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan proses penyidikan serta tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dari beberapa proses pengumpulan data tersebut, analisis penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian dilakukan oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya. Secara proses sudah mengikuti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 serta Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Penyidik yang melakukan pemeriksaan merupakan penyidik umum, karena belum adanya penyidik khusus mengatasi perkara anak, dan penyidik juga memutuskan anak tersebut tidak ditahan hal tersebut tertulis dalam berkas perkara. Secara garis besar konsep Kepolisian dan Wilayatul al-Hisbah memiliki kesamaan yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tugas dan wewenangnya pun juga memiliki kesamaan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara yang dianggap melanggar hukum dan perintah Allah SWT. Dalam hukum islam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak mendaatkan hukuman ta'zir, menurut hukum islam anak tidak bisa dikenai hukuman had karena anak tidak dibebankan tanggung jawab hukum sampai tercapai usia baligh.

Dengan demikian saran dari penulis seharusnya dalam proses penyidikannya lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam undang-undang telah mengatakan bahwa boleh melakukan penahan apabila syarat-syarat nya telah terpenuhi, jadi penyidik tidak perlu memberikan keringanan dengan alasan pelaku masih tergolong anak. Dengan begitu pelaku memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Penelitian 18

BAB II TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM **20**
A. Tindak Pidana Pengeroyokan menurut Hukum Islam 20
B. Wilāyah Al-Hisbah 22
1. Pengertian Wilāyah Al-Hisbah 22
2. Tugas dan Wewenang Wilāyah Al-Hisbah 27
C. Ta'zīr 29
1. Pengertian Ta'zīr 29
2. Macam-macam Ta'zīr 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penentu hukuman Ta'zīr 39

BAB III TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH POLRESTABES SURABAYA 42

A. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya 42

B. Deskripsi Kronologi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Polrestabes Surabaya 46

C. Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Polrestabes Surabaya 48

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN 53

A. Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Polrestabes Surabaya 53

B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Polrestabes Surabaya 56

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum *(rechtstaat)* bukan berdasarkan atas kekuasaan *(machtstaat)*. Hal tersebut telah dituliskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya Negara Indonesia merupakan Negara hukum.[1] Hukum sendiri merupakan peraturan-peraturan mengenai perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.[2] Oleh sebab itu, suatu pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Hukum sendiri memiliki sifat yang mengikat dan memaksa, sehingga kewajiban untuk menaati dan mematuhi suatu peraturan hukum harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Pada kenyataanya dalam perkembangan masyarakat sekarang sudah tidak heran lagi bila sering terjadi tindak kejahatan, dan banyak kasus yang membuat masyarakat resah. Tindak kejahatan yang terjadipun sangat beragam motifnya. Sebuah tindak kejahatan atau tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma yang telah diatur dalam kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan merupakan tindakan yang membutuhkan celah dalam melakukannya, sehingga kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja apabila ditemui celah untuk bisa melakukan

[1] Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
[2] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kejahatan tersebut. Tindak kejahatan pasti ada di setiap kehidupan masyarakat, agar tidak merugikan orang lain maka masyarakat harus berusaha untuk mencegah dan menanggulangi agar kejahatan tidak semakin marak terjadi. Dalam setiap peristiwa perbuatan tindak pidana, para pelaku bisa dari berbagai kalangan baik orang dewasa maupun anak-anak.

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian. Anak merupakan salah satu generasi bangsa yang harus diperhatikan setiap tumbuh kembangnya. Sebagai generasi muda, anak berperan sangat strategis dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa sekaligus menjadi potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang akan memelihara dan mempertahankan hasil pembangunan yang ada. Oleh sebab itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang.[3] Namun dengan seiring perkembangan jaman generasi-generasi penerus bangsa tersebut semakin terlihat memprihatinkan, karena telah cukup banyak kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dari sebuah tindak kejahatan di era globalisasi ini.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kenakalan anak sehingga menyebabkan anak berhadapan dengan hukum yaitu seperti kurang nya perhatian dan pengawasan dari orang tua, kedudukan keluarga mempunyai peran yang penting dalam mendidik anak. Apabila pendidikan yang diberikan oleh keluarga itu gagal, maka dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

[3] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak menjadi cenderung melakukan kenakalan dan dapat menjurus ke tindak kejahatan atau tindakan kriminal.[4]

Seorang anak ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, mereka ingin diakui keberadaannya dan merasa tidak ingin banyak diatur. Sementara orang tua masih belum ingin banyak memberi kebebasan, karena merasa anak masih belum cukup memiliki pemikiran yang panjang dan masih mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitar. Maka dari itu lingkungan pertemanan dari anak tersebut juga bisa menjadi faktor penyebab anak ikut berperilaku buruk dan menyimpang sehingga bisa membuat anak melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan anak tersebut berhadapan dengan hukum. Anak yang masih dalam proses pertumbuhan ke arah kematangan atau kemandirian, masih memerlukan bimbingan dari orang terdekat dan lingkungan yang baik. Karena anak masih belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga tentang pengalaman tentang menentukan arah hidupnya.[5]

Apabila undang-undang dibagi menurut sifatnya maka terdapat undang-undang dalam arti sesungguhnya dan peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri. Maksud dari undang-undang dalam arti sesungguhnya yaitu undang-undang yang menurut tujuannya mengatur hak memberi pidana seperti contohnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan maksud dari peraturan hukum pidana dalam undang- undang tersendiri yaitu sebuah peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberi sanksi pidana terhadap

---

[4] Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kansius, 1984), 26.
[5] Yusuf LN dan Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakaraya, 2000), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan mengenai salah satu bidang yang terletak di luar KUHP.[6]

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan suatu pelanggaran hukum atas suatu perbuatan tindak pidana yang didapati suatu delik dengan dilakukan secara sengaja. Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan norma hukum, dan perbuatan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah diancam:
   (a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
   (b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
   (c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak, praktik penegakkan hukumnya masih membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dengan penegakkan hukum orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental seorang anak yang belum dewasa dan matang. Kejahatan yang dilakukan oleh anak jika ditinjau dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan sanksi. Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, maka dalam keseluruhan proses hukumnya baik dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Pasal 79 UU No. 11 Tahun

[6] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2012, menjelaskan:

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Dalam hal ini anak yang terlibat dalam kasus pengeroyokan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikenai sanksi atau hukuman ½ dari pidana penjara orang dewasa. Di mana hal tersebut telah menjelaskan bahwasannya anak juga bisa dikenai hukuman.

Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini banyak terjadi kasus tawuran antar kelompok-kelompok remaja, yang tidak sedikit menimbulkan korban karena pengeroyokan yang dilakukan. Seperti halnya kasus yang sedang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya, terjadi aksi tawuran yang dilakukan antar kelompok dan saling serang yang berujung tewasnya MR (16) tahun di Jalan Tembaan, dalam kasus tersebut polisi menemukan lima orang pelaku dan dua diantaranya merupakan anak yang masih dibawah umur yaitu MNIR (15) dan MRAN (16) tahun.

Dalam hukum pidana islam, batasan usia seorang anak tidak dijelaskan karena masih banyak perbedaan pendapat diantara para ulama. Baik dalam hukum positif dan hukum pidana islam, umur dijadikan sebagai acuan dalam menentukan jenis sanksi apa yang akan diberikan pada seorang anak. Dalam hukum islam ketentuan adanya pidana dibebankan kepada orang yang telah dibebani kewajiban hukum *(mukallaf),* bukan orang yang belum mengerti atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham akan hukum (anak-anak).[7]

Menurut hukum islam anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena seorang anak tidak ada beban tanggung jawab hukum dalam usia berapapun sampai dia mencapai usia pubertas. Sehingga *qadhi* hanya memiliki hak untuk menegur kesalahannya dan memberi pembatas. Hal seperti itu dilakukan agar dapat membantu memperbaiki dan menghentikan anak dari perbuatan yang salah di masa yang akan datang.[8] Pelanggar hukum yang telah dilakukan anak dapat dimaafkan atau dapat dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zi>r*. Hukum islam mempunyai aturan yang jelas terhadap kududukan anak yaitu merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban mendidik anak sesuai dengan syariat agama. Dan apabila terjadi penyimpangan pada tingkah laku anak, islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti yang diisyaratkan sebuah hadist menyatakan "ketidak berdosaan" (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai akil *baligh* yang ditandai dengan timbulnya mimpi (*ihtilam*) bagi para laki-laki dan *haid* bagi para perempuan.

Dari uraian mengenai perbuatan tindak pidana yang telah dipaparkan di atas, dalam hal ini penegak hukum dijajaran Kepolisian khususnya Penyidik, mengemban tugas untuk mengusut tuntas setiap tindak pidana yang terjadi. Kepolisian dalan hukum pidana islam sama seperti *wila>yah al-hisbah*, di

---

[7] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 70.

[8] Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana tugasnya untuk menegakkan *amar ma'ru>f nahi munkar.* Penyidikan telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik yang menurut cara telah diatur dalam undang-undang tersebut untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti tersebut dapat membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Penyidik dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang telah dituliskan dalam KUHAP , yaitu sebagai berikut :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut penuturan Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya, kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang penulis teliti merupakan kasus pertama di wilayah Polrestabes Surabaya. Dalam penanganannya pun berkas kasus tersebut dilimpahkan kepada Unit Jatanras bukan lagi dalam Unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Hal tersebut dikarenakan kasus ini telah menyebabkan korban jiwa, sehingga tempat penangannya pun dilimpahkan kepada Unit Jatanras tersebut. Dan dalam keterangan berkas perkara yang saya dapatkan tertulis bahwa selama proses penyidikan anak tersebut tidak ditahan.

Dalam hal ini penindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak- anakpun merupakan tugas yang tidak ringan. Penyidik berperan ganda yakni dalam penanganan tindak pidana serta dalam pengembalian perilaku anak yang telah menyimpang, sehingga dalam pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut membutuhkan ketelitian. Karena tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, dalam penyelesaian harus melihat pada Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)".*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uarian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, dapat dikumpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Latar belakang yang mempengaruhi anak melakukan kenakalan yang bisa menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.
2. Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya.
3. Tinjauan hukum pidana islam terhadap Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya.

Supaya penelitian ini lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi analisis pada batasan masalah sebagai berikut:

1. Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uarian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana islam terhadap Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan objek dan data dengan penelitian yang penulis susun sekarang, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan terhadap penelitian yang akan diteliti. Adapun dari penelitian terdahulu yang penulis peroleh memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan disusun nantinya, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Reno Wardono yang berjudul "Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Polresta Palembang)". Skripsi ini dibuat pada tahun 2019, dalam penelitian ini hanya menitik beratkan pada ancaman hukuman menurut hukum positif saja serta membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan anak dibawah umur. Dan dalam kasus pengeroyokan yang melibatkan anak dibawah umur tersebut tidak menimbulkan adanya korban jiwa.[9] Hal yang membedakan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu peneliti meninjau secara sistematis menurut hukum pidana islam tentang proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya.

[9] Reno Wardono, *"Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur: Studi Kasus di Polresta Palembang",* (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Anis Dewi Lestari yang berjudul "Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berakibat Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/pid.b/2015/PN.Byl)". Skripsi ini dibuat pada tahun 2020, dalam penelitian tersebut menggunakan analisis putusan yang membahas tentang tindak pidana pengeroyokan berakibat kematian serta perspektif hukum islamnya, pelaku dari tindak pidana dalam penelitian tersebut yaitu orang yang sudah dewasa atau orang yang telah mampu menerima hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan undang-undang.[10] Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan, penelitian sekarang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian sehingga peneliti ingin membahas perspektif hukum pidana islam mengenai anak yang terlibat dengan kasus pengeroyokan berakibat kematian.
3. Skripsi yang ditulis oleh Erika Natalia Bate'e yang berjudul "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak dengan Diversi (Studi Kasus Di Polresta Palembang)"[11] Skripsi ini dibuat pada tahun 2020, skripsi di atas membahas tentang penyelesaian kasus pengeroyokan oleh anak dengan diversi, sedangkan persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu objek kajiannya yang membahas tentang tindak pidana pengeroyokan oleh anak.

---

[10] Anis Dewi Lestari, "*Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berakibat Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/pid.b/2015/PN.Byl",* (Skripsi--IAIN Surakarta, 2020).
[11] Erika Natalia Bate'e, "*Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak dengan Diversi: Studi Kasus Di Polresta Palembang*", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang menjadi pembeda adalah hasil dari tindak pidana pengeroyokan itu, dalam penelitian sekarang menyebabkan korban meninggal dan dianalisis menggunakan hukum pidana islam.

E. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian sejatinya memiliki maksud dan tujuan yang akan disampaikan kepada para pembaca, berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesesuaian Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya dengan hukum pidana islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tentunya sangat mengharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan bagi banyak orang. Maka dari itu dari hasil penelitian yang dibuat oleh penulis dapat meberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsih dan pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dilakukan oleh anak dibawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis (terapan), hasil penelitian ini bisa menjadi suatu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang tentunya berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dilakukan oleh anak dibawah umur. Serta sebagai ladang informasi bagi masyarakat betapa pentingnya peran lingkungan hidup sekitar dan peran orang tua pada anaknya agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh hukum.

G. Definisi Operasional

Dalam upaya mempermudah dan memahami penelitian ini, maka penulis mendefinisikan istilah kunci dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)". Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam : Dalam hal ini hukum pidana islam yang terkait yaitu *wila>yah al-hisbah,* di mana hal tersebut menjelaskan tentang suatu norma atau aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan dalam tata aturan dalam bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Hukum pidana islam berisi ketentuan yang berisi kewajiban serta larangan atas suatu perbuatan, yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum islam yaitu berupa *jarimah hudud, qisas, dan ta'zi>r.*
2. Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian: Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) bagi siapa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar aturan.[12] Sedangkan arti pengeroyokan adalah melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai kepada orang lain yang menyebabkan luka ringan maupun berat.[13] anak yang dimaksud adalah yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[14] Sehingga arti dari tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian yaitu suatu tindakan yang telah melanggar aturan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan luka ringan maupun berat dan pelaku dari tindak pidana itu masih tergolong anak. Seperti kasus pengeroyokan di Jalan Tambaan Surabaya yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dalam kasus pengeroyokan tersebut melibatkan anak berusia 15 tahun dan 16 tahun sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan

[12] Abdullah Mustafa, *Intisari Hukum Pidana,* (Jakarta: Ghalia, 1983), 182.
[13] Lihat Pasal 170 KUHP.
[14] Lihat Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung. Penelitian yang dilakukan ini ialah untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya.

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan jenis penelitian empiris yaitu berupa penelitian lapangan, maka data yang dikumpulkan yaitu:

a. Data primer, data ini dikumpulkan oleh penulis dari subjek penelitian.[15] Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota Polrestabes Surabaya mengenai proses penyidikan, seperti Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan buku mengenai *wila>yah al-hisbah.*
b. Data sekunder, data ini telah tersedia dalam berbagai bentuk. Dapat berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, yang dapat diperoleh dari media cetak juga.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber yang isinya bersumber pada temuan penelitian. Dalam hal ini cara memperoleh datanya dilakukan dengan langsung melalui wawancara dengan anggota penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya.

b. Sumber data sekunder

[15] Agus Salim, *Metode Penelitian Karya Ilmiah,* (Bandung: Gema Insani, 2014), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber data primer yang telah didapatkan. Data sekunder dapat diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal, artikel yang membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan, serta berkas perkara yang saya dapat saat penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian, maka teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berkaitan, dalam tanya jawab tersebut jawaban-jawaban dari narasumber dicatat atau direkam, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid.[16] Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya mengenai kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen tentang subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang relevan dan berkaitan dengan topik yang akan menjadi objek penelitian yang

[16] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya),* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, bubuku-buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Dalam hal ini penulis metode dokumentasi digunakan untuk mendapat data dari sumber yang diteliti yaitu dari berkas di Satreskrim Polrestabes Surabaya.

5. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu meneliti serta memeriksa kembali data secara sistematis mengenai kelengkapan sumber data yang telah diperoleh melalui lapangan maupun kepustakaan. Proses editing selesai apabila data yang terkumpul sudah valid. Dalam penelitian ini penulis melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dengan narasumber serta hasil dari pencarian data kepustakaan.
b. Organizing, yaitu suatu proses sistematis dalam pengumpulan data, pencatatan serta penyajian fakta untuk tujuan penelitian ini.
c. *Analysing*, yaitu melakukan analisa data yang didapat dari jawaban narasumber. Sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan diawal.[17]

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena bertujuan untuk memberi makna yang jelas sehingga dapat menjawab persoalan-persoalanyang ada pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknis analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif deskripstif. Yaitu yang

[17] W. Gulo, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan masalah penelitian berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya yang kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir dari umum ke khusus. Bedasarkan pola pikir deduktif ini, penulis akan memaparkan berbagai ketentuan perundang-undangan tentang proses penyidikan secara umum, kemudian ditarik kesimpulan beberapa ketentuan umum tersebut pada proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Polrestabes Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah memahami, terdapat lima bab yang berisikan tentang pembahasan-pembahsan terkait penelitian yang akan dijabarkan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum isi skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori terkait dengan hukum pidana islam mengenai *wila>yah al-hisbah,* hukuman *ta'zi>r,* serta tindak pidana pengeroyokan menurut hukum islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian yang memuat data penelitian dari hasil wawancara di Polrestabes Surabaya seperti gambaran umum mengenai profil Satreskrim Polrestabes Surabaya, lokasi terjadinya tindak pidana pengeroyokan, kronologi kejadian tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta upaya penegakan hukumnya, serta proses penyidikan yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan oleh anak.

Bab keempat, berisikan tentang pembahasan yang memuat analisis hukum pidana islam berdasarkan kasus tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian. Yang mana dalam pembahasan ini merupakan hasil dari analisis Bab III dengan landasan teori yang sudah dipaparkan pada Bab II.

Bab kelima berisikan tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan penulis akan memberikan jawaban atas rumusan masalah di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pengeroyokan menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pengeroyokan ialah penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:

1) *ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya;
2) *izhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya;
3) *as-shajjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus);
4) *al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan
5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.[18]

Sanksi hukuman pengeroyokan dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Adapun hukum Islam kata pengeroyokan diartikan melukai/penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa). Penganiayaan dalam istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah *jarimah* dalam

[18] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam. *Jarimah* mempunyai arti larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had, qhisash, atau ta'zir*, dalam *fiqh jinayah* sanksi *qhisash* ada dua macam, yang pertama *qhisash* melakukan *jarimah* pembunuhan dan kedua *qhisash* melakukan *jarimah* penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori :

1) Sengaja
2) Semi sengaja
3) Pembunuhan kesalahan.[19]

Pemberlakuan hukuman *qhisash* juga didasarkan atas hadist Nabi berikut ini. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata , "Rasulullah bersabda, Tidak halal darah seorang muslim kecuali atas dasar tiga alasan, yaitu pelaku zina muhsan, pelaku pembunuhan, dan pelaku jarimah murtad." (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan bahwa orang yang membantu pihak lain untuk menghabisi nyawa manusia tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan, seperti memberlakukan hukum qhisash dan hudud (untuk jarimah zina muhsan atau murtad) kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan berstempel bahwa ia adalah orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah. Berikut ini hadits yang dimaksud, Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah bersabda, Barangsiapa menolong pihak lain untuk membunuh seorang mukmin walaupun hanya dengan setengah kata, kelak di akhirat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tertulis di bagian dahi antara kedua matanya kalimat:

[19] M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berputus asa dari sayang Allah." (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).[20]

Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang maka mereka semuanya terkena hukumam qhisash baik jumlah mereka banyak ataupun sedikit, meskipun di antara mereka tidak melakukan penganiayaan secara langsung, bagi sekelompok orang yang melakukan penganiayaan terhadap seseorang dengan memakai senjata alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti besi, pedang tombak, dll hingga seseorang tersebut meninggal maka semua orang yang memukul dihukum sebagai penganiayan dan setiap mereka dihukum *qhisash*.

B. *Wila>yah Al-Hisbah*

1. Pengertian*Wila>yah Al-Hisbah*

Wila>yah Al-Hisbah secara etimologis berasal dari dua kata *al-Wila>yah* dan *al-Hisbah.* Kata *al- Wila>yah* yang berarti menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong.[21] Sementara *al- Hisbah* memiliki berbagai arti menentang, menguji, menertibkan, dan perhitungan, perhatian. Sedangkan secara terminologis *al-Hisbah* didefinisikan oleh sarjana Islam pertama yaitu Abu Hasan al-Mawardi yang kemudian disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya. *Hisbah* menurut al-Mawardi ialah menyuruh kepada kebaikan apabila terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan)

[20] Ibid., 37.
[21] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.[22]

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an, surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikam, menuyuruh kepada yang ma'ru>f dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.[23]

Dan surat Al-A'raf ayat 157:

اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ru>f dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.[24]

Dari ayat al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang muslim memiliki peran aktif dalam menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Berdasarkan kesepakatan ulama' fiqih bentuk kewajiban umat muslim dalam menegakkan yang benar dan melarang yang salah adalah

[22] Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2 (Februari 2011), 66-67.
[23] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*
[24] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fardu kifayah. Apabila tugas *amar ma'ru>f nahi munkar* dilaksanakan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur, suatu perbuatan yang sebelumnya hukumnya fardu kifayah dapat menjadi fardu 'ain apabila perbuatan yang dimaksud belum dapat terlaksana.[25]

Wila>yah al-Hisbah sebagai pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.[26]

Wila>yah Al-Hisbah merupakan suatu lembaga yang memberikan tindakan secara langsung kepada pihak-pihak yang melanggar. *Wila>yah Al-Hisbah* memiliki tugas yang lebih besar daripada kepolisian, yaitu melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas manusia, khususnya umat Islam yang berkaitan dengan moral, muamalah, kemasyarakatan, hukum dan politik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa setiap umat muslim berhak menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Akan tetapi berbeda dengan petugas *al-Hisbah* (*al-Muhtasib*), hal tersebut telah dijelaskan dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah* yaitu:

a. Kewajiban *al-Hisbah* bagi *Muhtasib* adalah fardhu 'ain, sedangkan untuk orang lain fardhu kifayah.

---

[25] M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 113.
[26] Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul ..., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Muhtasib* harus mencari kemunkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan untuk diperintahkan.
c. *Muhtasib* berhak mengangkat staff untuk ikut melarang kemunkaran, dengan mengangkat staff pelaksanaan tugasnya menjadi lebih efektif.
d. *Muhtasib* berhak mendapat gaji dari *baitul mal* (kas negara) karena telah menjalankan tugas *al-Hisbah.*[27]

Seorang *muhtasib* juga tidak diperbolehkan mematai-matai suatu perkara terlarang yang tidak terlihat dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk membongkarnya seperti sabda Rasulullah "Siapa saja melakukan salah satu dari kotoran ini (kemaksiatan) maka hendaklah ia menutup degan tutupan Allah. Siapa saja yang menampakkan mukanya kepada kita maka kita menerapkan hukuman Allah kepadanya".

Namun, apabila seorang *muhtasib* memiliki keyakinan kuat terhadap suatu kelompok masyarakat yang sengaja menutupi perkara terlarang yang telah mereka kerjakan berdasarkan bukti-bukti yang terlihat maka *muhtasib* diperbolehkan untuk memata-matai dan melakukan investigasi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran terhadap perkara terlarang yang tidak diketahuinya. Selain itu apabila perkara terlarang tersebut diketahui suatu kelompok masyarakat yang baik, mereka juga diperbolehkan mengadakan investigasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perkara yang terlarang, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan al-Mughirah bin Syu'bah.

Seperti kisah pada masa Umar bin Khattab tentang Mughirah bin Syu'bah ketika berada di Basrah. Ia sering dikunjungi oleh seorang wanita

[27] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Ummu Jamil binti Mahkam bin al-Afqam yang berasal dari Bani Hilal yang telah bersuami dari Bani Tsaqif al-Hajjaj bin 'Ubaid. Perbuatan tersebut didengar oleh Abu Bakrah bin Masruh, Sahl bin Ma'bad, Nafi' bin Harrits dan Ziyad bin 'Ubaid yang mana mereka kemudian mengintip ke rumah Mughirah ketika Ummu Jamil memasuki rumah Mughirah. Setelah itu mereka menangkapnya dan memberikan kesaksian kepada Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab tidak mencegah penangkapan tersebut dan ia akan dijatuhi *hudud* apabila kesaksiannya memenuhi syarat.

Selain itu juga terdapat kisah tentang Umar bin Khattab yang mana beliau menemui orang-orang yang sedang melakukan pesta minuman keras dan menyalakan kembang api di salah satu kedai. Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "sesungguhnya aku sudah mencegah kalian menyelenggarakan pesta minuman keras dan menyalakan kembang api di kedai minuman keras, tetapi kalian tetap menyalakannya". Kemudian mereka berkata, "wahai Amirul Mukminin, sungguh Allah telah mencegahmu mematai-matai, tetapi engkau tetap memata-matai juga. Allah juga telah mencegahmu masuk ke rumah orang lain tanpa izin, tetapi engkau tetap masuk juga". Dan Umar bin Khattab menjawab, "kalau begitu, dua hal yang aku lakukan ini dibayar dengan dua hal yang kalian kerjakan. Jadi, kita impas".[28] Setelah itu, Umar bin Khattab keluar dari kedai tersebut dan tidak menjatuhkan hukuman apapun.

Dari beberapa kisah tersebut seorang *muhtasib* atau seseorang yang

[28] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah...,* 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar orang-orang melakukan tindakan mungkar dari sebuah rumah, *muhtasib* diperbolehkan untuk mencegahnya dari luar dan tidak perlu masuk ke dalam rumah untuk menyelidikinya jika kemungkaran tersebut sudah jelas dan nyata.

2. Tugas dan Wewenang *Wila>yah Al-Hisbah*

Secara garis besar tugas utama dari *Wila>yah Al-Hisbah* adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *al-Hisbah*. Sementara tugas dari *muhtasib* adalah mengawasi berlaku atau tidak undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Namun terkadang *muhtasib* juga memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu untuk diselesaikan.[29]

Dalam buku *al-Hisbah di al-Islam* karya Binu Taimiyyah menjalaskan bahwa tugas-tugas *Wila>yah al-Hisbah* adalah untuk menegakkan *amar ma'ru>f nahi munkar* yang berada di luar kewenangan penguasa wilayah lembaga peradilan, kantor keuangan dan semacamnya. Dalam tulisan lain Binu Taimiyyah menyatakan "petugas lembaga al-Hisbah hendaknya memerintahkan orang-orang menegakkan shalat jum'at, shalat berjamaah lainnya, berkata benar, menyampaikan amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang tercela, seperti berdusta, berkhianat berlaku curang dalam takaran dan timbangan, memalsukan produk industri,

[29] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan dan urusan keagamaan".[30]

Dalam riwayat hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewanya, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan membuat jalan menjadi sempit.[31] Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa *Wila>yah Al-Hisbah* sudah memasuki seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang mana gunanya untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan umum. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa *Wila>yah Al-Hisbah* tugasnya setiap hari adalah *amar ma'ru>f nahi munkar* yang mana tidak ada perkara syari'at yang luput dari pandangannya.

Selain tugas utamanya yang setiap hari ber-*amar ma'ru>f nahi munkar*, *Wila>yah Al-Hisbah* memiliki kewenangan yang mana kewenangan tersebut untuk menjatuhi hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at Islam. Hukuman yang diberikan tentunya berbentuk *ta'zi>r* yaitu hukuman yang dputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan oleh *syara'*.

Para ulama' fiqih sepakat bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* maka dikenai hukuman *ta'zi>r* . Hukuman *ta'zi>r* merupakan hukuman yang jenis, kadar dan jumlahnya tidak ditentukan oleh *syara'* melainkan sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

---

[30] M. Arkas Salim, *Etika Intervensi...,* 115.
[31] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan ...*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan wewenangnya *muhtasib* tidak semata-mata langsung menjatuhkan hukuman bagi orang yang melanggar syari'at Islam. Terdapat beberapa langkah atau tindakan yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar syari'at dengan cara memberikan saran, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Dalam memilih sanksi *muhtasib* diharuskan memilih sanksi terberat jika sanksi ringan yang diberikan tidak efekktif atau bahkan tidak berpengaruh bagi orang yang dihukum.[32]

Muhtasib dalam menjalankan wewenangnya tidak hanya menyelesaikan sengketa atau pengaduan, dia juga diperbolehkan untuk memberikan keputusan tarhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. Namun *muhtasib* tidak memiliki hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena hal tersebut merupakan tugas dari hakim peradilan.

Oleh karena itu, para *muhtasib* dibebaskan untuk memilih hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah* mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang berat. Menurut ulama' fiqih, *muhtasib* harus memberikan pertimbangan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.[33]

B. *Ta'zi>r*

[32] Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 14
[33] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1941.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Ta'zi>r* dalam Hukum Pidana Islam

Secara bahasa, lafaz *ta'zi>r* berasal dari kata '*azzara* yang memiliki arti menolak. Secara etimologis, *ta'zi>r* memiliki makna menolak dan mencegah[34], serta bisa berartikan mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolongnya. Yang paling relevan dari pengertian tersebut yaitu mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pengertian selanjutnya yaitu mendidik, diartikan mendidik karena *ta'zi>r* dimaksudkan untuk mendidik serta memperbaiki perbuatan dari pelaku supaya bisa menyadari perbuatannya, kemudian bisa meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut terminologi, bentuk hukuman *ta'zi>r* tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syariat dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.[35] Menurut Al-Mawardi, *ta'zi>r* didefinisikan sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيْرُتَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبِ لَمْ تَشْرَعْ فِيْهَاالْحُدُوْدُ

> *Ta'zi>r* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syariat dan tidak pula hudud.[36]

Ta'zi>r adalah pengajaran terhadap pelaku dosa yang tidak diatur oleh hudud, dan status hukumannya sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.

---

[34] Eka Rif'atul Jannah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Santri di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 21.
[35] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140.
[36] Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut: 1966), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zi>r sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran dalam menciptakan kesejahteraan dan melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda sesuai dengan perbuatan dosa yang dikerjakan.[37]

Dari sebagian ulama mengartikan *ta'zi>r* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Alquran dan Hadis. Fungsi *ta'zi>r* untuk memberi pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari beberapa pengertian di atas menjelaskan bahwa *ta'zi>r* merupakan suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Sehingga istilah *ta'zi>r* dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* atau tindak pidana.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa, *ta'zi>r* menurut syariat adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.[38] Menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah menyatakan bahwasannya para *fuqaha* membentuk kategori *jarimah* hanya dua macam saja, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zi>r.* Namun ia tidak setuju dengan kategori tersebut, ia berkata bahwa pengertian *hudud* ialah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan *qisas/diyat* tidak dinamakan *hudud* karena merupakan hak hamba, sebagaimana *ta'zi>r* tidak dinamakan *hudud* karena tidak diterapkan oleh *syar'i* (*nash*).

Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam kitab *Jarimah Al-*

[37] Eka Rif'atul Jannah, "Analisis Hukum Pidana..., 22.
[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, (Gema Insani Press, Jakarta: 2011), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risywah fi Al-Syari>'ah Al-Isla>miyyah, *ta'zi>r* adalah sanksi hukum yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah atau hak manusia, akibat kemaksiatan yang dilaksanakan dan tidak ada sanksi dan kafaratnya.[39] Menurut 'Abd al-Qadir Audah, dalam syari'at Islam prinsip hukuman *ta'zi>r* yaitu tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Inti dari *jarimah ta'zi>r* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum serta menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, karena dalam hal ini tidak ada ketentuan *syara'* yang konkrit.

Ta'zi>r yang berarti (menolak, mencegah, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam dengan hukuman *had.* Sanksi dari *jarimah ta'zi>r* ini ditentukan oleh penguasa atau Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Selain penguasa atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi *ta'zi>r* kepada pelanggar hukum *syar'i* yaitu ayah dan ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum kecuali penguasa atau hakim.

Dalam penentuan hukuman, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zi>r,* melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga

[39] Eka Rif'atul Jannah, "Analisis Hukum Pidana..., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang seberat-beratnya.

Semua kata *azzara* mengandung arti membantu. Jika dikaitkan dengan kata "hukuman", berarti hukuman yang bersifat mendidik. Sedangkan secara terminologis *ta'zi>r* berarti hukuman karena tidak dinyatakan Allah dan Rasul secara tegas hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Artinya *ta'zi>r* merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam *nash*. Hukuman *ta'zi>r* merupakan hukuman yang bersifat mendidik, sehingga kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diyat* atau *hudud.*[40]

Al-Jurjani dan Ibnu Himan berkata:

> "Hukuman *ta'zi>r* merupakan hukuman yang bertujuan mendidik dan bukan merupakan hukuman *had.*"

Sedangkan menurut Muhammad bin Ahmad bin Jazi, berkata:

> "*Ta'zi>r* merupakan hukuman yang ditetapkan pada perbuatan kemaksiatan menyerupai hukuman *hudud* yang kadar hukumannya bisa lebih atau kurang dari hukuman *hudud* itu sendiri yang dilakukan dari hasil ijtihad Imam."

2. Macam-macam *Ta'zi>r* dalam Hukum Pidana Islam[41]

Berdasarkan hak yang dilanggar, *ta'zi>r* dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Ta'zi>r* yang menyinggung hak Allah Swt., yaitu perbuatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum.

---

[40] Ahmad Rofiq, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zi>r di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak"*, (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2017), 5.

[41] Ismail Nur Diansyah, *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis."* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya), 31-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ta'zi>r* yang menyinggung hak individu, adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap orang tertentu.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapan), *ta'zi>r* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Ta'zi>r* yang asalnya merupakan jarimah hudud atau *qisas*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau masih bersifat syubhat, seperti: pencurian yang tidak mencapai nisab, atau pelaku jarimah merupakan keluarga sendiri.
b. *Ta'zi>r* yang jenisnya telah disebutkan dalam syariat, akan tetapi hukumnnya belum ditetapkan, seperti: riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan.
c. *Ta'zi>r* yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan dalam syariat, maka sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti: pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Secara spesifik, Abdul Aziz Amri membagi jarimah *ta'zi>r* menjadi beberapa bagian, yaitu:[42]

a. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan

Tindakan pembunuhan, diancam dengan hukuman *qisas*. Apabila hukuman mati dimaafkan oleh keluarga korban, maka akan diganti dengan *diyat*. Jika masih dimaafkan lagi oleh pihak keluarga korban, maka apabila oleh ulil amri dipandang maslahat, maka berhak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zi>r*.

[42] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan tindakan yang menimbulkan luka

Pada kasus perlukaan, hukuman *qisas* dapat digabungkan pelaksanaannya dengan hukuman *ta'zi>r*. Dijatuhkannya *ta'zi>r*, dilakukan apabila pelaku jarimah telah dimaafkan oleh pihak keluarga korban, atau karena terdapat sesuatu hal yang menyebabkan hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan.

c. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.[43]

Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Kasus perzinaan yang dapat dikenakan hukuman *ta'zi>r*, yaitu yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* karena tidak terpenuhi syarat baik dari segi pelakunya, perbuatannya, ataupun objeknya, sehingga menimbulkan syubhat. Kasus lain yang dapat dikenakan hukuman *ta'zi>r* yaitu kasus percobaan zina dan perbuatan pra-zina, seperti: meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan lain sebagainya. Sedangkan tuduhan selain dari tuduhan zina, digolongkan kepada penghinaan yang termasuk dalam *ta'zi>r*, contohnya: kasus yang menuduh mencuri, mencaci maki, serta memanggil dengan panggilan yang tidak layak seperti; wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya.

d. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kepemilikan harta

Termasuk di dalamnya adalah jarimah pencurian dan perampokan.

[43] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila syarat-syarat kedua jarimah yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi, maka pelaku akan dikenakan hukuman *had*. Namun apabila syarat-syarat dalam jarimah tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dijatuhkan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zi>r*. Jarimah yang dikenakan *ta'zi>r*, adalah percobaan pencuriaan, pencurian yang tidak sampai batas nisab, menggasab, dan perjudian. Dalam kasus pencurian, dapat dijatuhkan hukuman *ta'zi>r*, apabila dilakukan dalam bentuk syubhat, yaitu pencurian yang dilakukan oleh keluarga dekat. Sedangkan dalam jarimah perampokan, dapat dijatuhkan hukuman *ta'zi>r* apabila pelakunya merupakan anak dibawah umur atau seseorang perempuan, menurut mazhab Hanafiyah.

e. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kepentingan individu

Contoh dari jenis *ta'zi>r* ini, yaitu jarimah yang berupa memberikan kesaksian palsu, memberikan keterangan yang tidak benar dimuka persidangan, menyakiti hewan, ataupun memasuki halaman rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah, dan lain sebagainya.

f. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kepentingan umum

Bentuk jarimah yang termasuk dalam kategori merugikan masyarakat secara umum, adalah: menerima korupsi atau suap, melakukan perlawanan kepada petugas pemerintahan, mengganggu keamanan negara, melakukan pemalsuan tanda tangan, dan juga seorang hakim yang memutuskan perkara dengan sewenang-wenang, dengan mengabaikan keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut akan dipaparkan terkait dengan macam-macam sanksi *ta'zi>r*:[44]

a. Sanksi *ta'zi>r* berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Hukuman yang dilaksanakan karena jarimah yang berat. Syarat agar suatu jarimah dapat dikenakan hukuman mati adalah:

a) Apabila pelaku merupakan residivis dari hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati.

b) Harus dipertimbangkan terlebih dahulu dampak dari tindakan yang dilakukan bagi kemaslahatan hidup masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang terjadi di muka bumi.

2) Hukuman dera

Merupakan hukuman yang ditetapkan sebagai tindak pidana *hudud* dan *ta'zi>r*, serta menjadi salah satu hukuman pokok dalam hukum pidana Islam.

b. Sanksi *ta'zi>r* yang merupakan bagian dari kemerdekaan seseorang

1) Hukuman penjara

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dalam lingkup perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Adapun hukuman penjara, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas, adalah hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan.

[44] Jazuli, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hukuman tidak terbatas, adalah hukuman yang berlaku sepanjang hidup, sampai mati, atau sampai yang terhukum bertaubat.

c) Hukuman pengasingan

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah, karena khawatir perbuatannya akan berpengaruh terhadap orang lain, sehingga pelakunya harus diasingkan. Menurut Imam Syafi'i, masa pengasingan dilakukan selama kurang dari satu tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, diperbolehkan *ta'zi>r* lebih dari satu tahun jika hal tersebut dipandang perlu.

c. Sanksi *ta'zi>r* berkaitan dengan harta[45]

1) Hukuman denda

Merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai hukuman pokok dan digabungkan dengan sanksi lainnya. Tetapi, syariat tidak menentukan batasan tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini, sehingga hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberiaan hukuman denda, disertai dengan pertimbangan jarimah, pelaku, dan kondisinya.

2) Hukuman penyitaan

Apabila harta didapatkan dari jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, maka dapat dikenakan sanksi *ta'zi>r* dengan menyita harta yang dijatuhkan oleh ulil amri

[45] Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hukuman atas perbuatannya.

3) Hukum penghancuran barang

Alquran tidak menjelaskan secara rinci terkait penghancuran harta maupun yang berkaitan dengan *had*. Akan tetapi, terdapat dua ulama yang berpendapat bahwa bukan dengan menghancurkan barang, melainkan diberikan pada fakir miskin apabila harta tersebut halal dimakan.

d. Sanksi *ta'zi>r* lain yang ditentukan ulil amri bagi kemaslahatan umum

Selain hukuman-hukuman yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat hukuman *ta'zi>r* lain yang diberikan oleh ulil amri, yaitu:

1) Peringatan keras
2) Dihadirkan di hadapan sidang
3) Nasihat
4) Celaan
5) Pengucilan
6) Pelepasan
7) Pengumuman kesalahan terbuka

3. Penentu Hukuman *Ta'zi>r* dalam Hukum Pidana Islam[46]

Dalam fikih Islam, *ta'zi>r* merupakan kegiatan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi kafaratnya. Dengan kata lain, *ta'zi>r* adalah hukuman kepada pelaku tindak pidana yang sifatnya edukatif, dan bentuk hukumannya ditentukan pemerintah, dengan hakim sebagai pelaksananya. Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku dosa, dengan

[46] Ahmad Rofiq, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zi>r...,* 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlandaskan kepada kaidah yang digunakan pengadilan atau bentuk tindak pidana yang ditunjukkan dalam Undang-Undang. Bentuk pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah pelanggaran yang menggangu kehidupan, kekayaan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat.

Sanksi *ta'zi>r* dapat dijatuhkan apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan tersebut. Tindakan kejahatan yang besar, patut dijatuhkan sanksi yang berat, sehingga dapat mencapai tujuan dari adanya sanksi, yaitu pencegahan. Begitu pula dengan tindakan kejahatan kecil, hendaknya diberikan sanksi yang dapat menahan orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa. Bentuk sanksi *ta'zi>r*, merupakan hak bagi khalifah. Sanksi *ta'zi>r* dapat ditetapkan berdasarkan kepada ijtihad seorang *qadli*. Seorang khalifah yang menjatuhkan sanksi *ta'zi>r*, tidak boleh keluar dari lingkup hukum syariat. Sehingga jelas, bahwa ketika khalifah telah menetapkan sanksi *ta'zi>r* tertentu, maka wajib terikat dengan sanksi yang ditetapkan oleh Allah Swt. atas perbuatan tersebut.[47]

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,

[47] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di hari akhirat.*(Q.S. an-Nisa': 59).[48]

Ayat di atas menjelaskan bahwa, ketaatan kepada pemimpin merupakan urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Artinya, jika tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah Swt., maka ketaatan kepada pemimpin, merupakan suatu hal yang mutlak. Sehingga, seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahannya dengan zalim dan sewenang-wenang, maka secara otomatis ketaatan kepada pemimpin akan gugur dengan sendirinya.

Beberapa kitab tafsir, seperti Tafsir at-Thabari dan Ru>h al-Ma'a>ni, menyebutkan contoh ulil amri yaitu hanya jabatan atau profesi yang dipandang penting pada masanya. Syaikh Nawawi Banten mengutarakan dalam tafsirnya, bahwa yang disebut ulil amri adalah mereka para ulama Ahli al-Halli wa al-Aqdi, yaitu para amir yang benar dan para wali yang adil. Beliau menyebutkan bahwa, taat kepada Allah Swt., Rasul-Nya, serta Ahli Ijmak adalah wajib. Sedangkan taat kepada para amir dan raja sebagian besar diharamkan, karena kebanyakan dari mereka memerintah dengan kezaliman, kecuali sebaliknya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa, amal para pemerintah harus berdasarkan pada fatwa-fatwa para ulama, karena pada hakikatnya para ulama merupakan pemerintahnya para pemerintah.[49]

---

[48] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 87.
[49] Ahmad Rofiq, "Tinjauan Hukum Islam..., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI POLRESTABES SURABAYA

A. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya, yang mana terletak di Jalan Sikatan Nomor 1, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 mengenai susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Dalam Pasal 1 angka 5 telah menjelaskan bahwa Polres merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Pada Pasal 5 juga menjelaskan bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[50]

1. Visi dan Misi Polrestabes Surabaya

   Dapat terwujudnya postur polres yang professional, modern, dan bermoral sebagai pelindung, pengayom serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

[50] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, Polrestabes Surabaya merancang mis yang mencerminkan tugas sebagai berikut:

a. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa aman.
b. Memberi bimbingan kepada masyarakat dengan upaya preemtif dan preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan dalam mematuhi hukum.
c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menerapkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku integritas wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

2. Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya

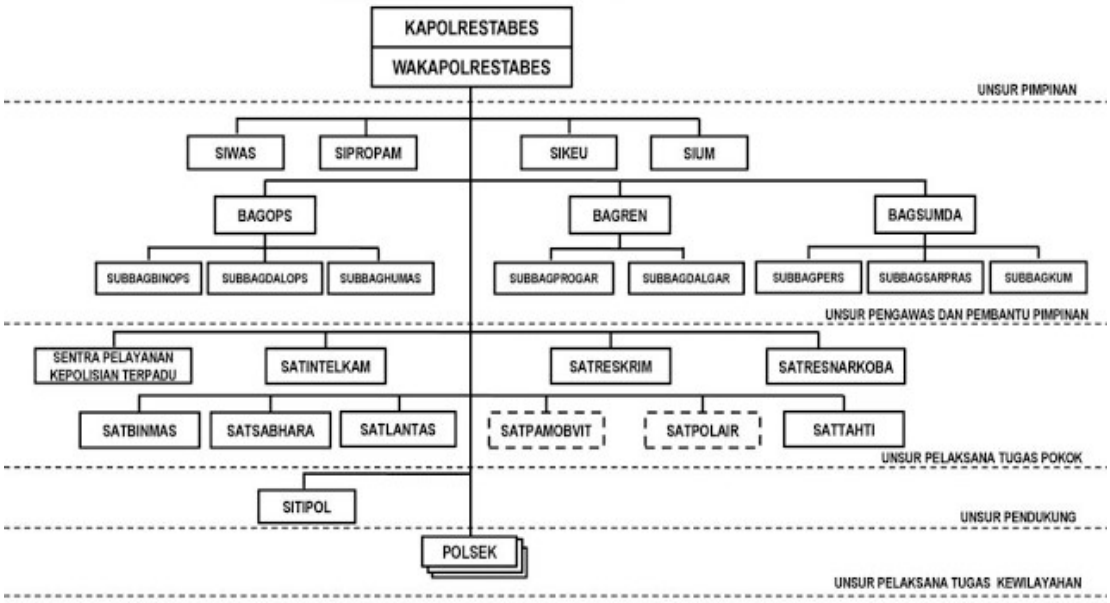

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam unsur pelaksana tugas pokok di atas, yang akan peneliti bahas yaitu mengenai kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya. Dalam Pasal 43 menjelaskan tugas Satreskrim yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugasnya Satreskrim di bantu oleh:

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
c. Urusan Identifikasi (Urident), bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensic lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
d. Unit, terdiri paling banyak 6 (enam) Unit yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres.[51]

Di atas telah disebutkan bahwa Unit merupakan salah satu yang membantu dalam melaksanakan tugas Satreskrim, Satreskrim Polrestabes Surabaya memiliki 6 Unit:

[51] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unit Jatanras, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, ancaman terhadap keamanan negara, perjudian dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
2. Unit Harda, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan harta benda dan purbakala sejarah, pertanahan, bangunan, dokumen palsu dan reklame danunit bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
3. Unit Tipidkor, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam lingkup pemerintahan daerah/bumn/bumd/persero, upaya penyuapan dan gratifikasi kepada pegawai negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.[52]
4. Unit Tipiter, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, *cybercrime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
5. Unit Tipidek, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan expor impor, haki, perindustrian perdagangan, uang palsu,

[52] http://satreskrimpolrestabessurabaya.com, diakses pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 20.09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan, money laundry, fiskal, pajak, asuransi dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.

6. Unit PPA, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak/remaja/wanita, asusila, imigran, human traficking serta kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.

B. Deskripsi Kronologi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Mengakibatkan Kematian

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan secara rinci terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor, dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Pengeroyokan tersebut terjadi di depan Bank BNI Jl. Tembaan Surabaya, pada hari jum'at tangga 27 November 2020 sekitar pukul 04.30 WIB.[53]

Sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut, pada hari kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB tersangka MNIR (16 tahun) dan MRAN (15 tahun) menemui temannya di warkop dekat Kantor Kodim Jl. Tegalsari Surabaya, kemudian pukul 23.00 WIB mereka berangkat bersama-sama menuju Jl. Ploso Surabaya untuk bergabung dengan geng motor dengan julukan TGGG (Team Guk Guk Guk). Selain anggota geng TGGG, ada anggota geng Jawara yang diprovokasi oleh geng Allstar untuk ikut tawuran. Anggota geng Jawara yang tidak terima lalu menginformasikan kepada semua

[53] Keterangan Berkas Perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggotanya melalui instagram milik geng Jawara, atas info tersebut semua anggota geng Jawara berkumpul di lapangan Magersari yang merupakan basecamp anggota geng Jawara.

Sebelum pengeroyokan terjadi, geng TGGG menginformasikan lewat grup whatsapp kepada anggota lainnya untuk berkumpul di Kalijudan Surabaya. Lewat grup whatsapp itulah tersangka MNIR dan MRAN berkumpul dengan anggota geng TGGG lainnya, dan menuju ke Bogen karena ada geng Allstar disana. Namun saat sampai di Bogen ternyata sepi, akhirnya mereka memutuskan pergi ke lapangan Magersari untuk bergabung dengan geng Jawara. Tidak lama kemudian geng Allstar datang yang berjumlah kurang lebih 40 orang, sambil membunyikan klakson bersamaan yang menandakan tawuran dimulai. Saat itulah geng TGGG dan geng Jwara menyerbu geng Allstar.

Dalam tawuran tersebut geng Allstar mundur karena dihajar oleh dua geng secara bersamaan. Kemudian saat para geng Allstar mundur sepeda motor yang dikendarai korban MR (15 tahun) terjatuh, MR merupakan anggota geng Allstar. Saat motor yang dikendarai itu terjatuh, korban pun ikut terjatuh dan langsung diserbu oleh para pelaku. Dalam pengeroyokan ini MNIR dan MRAN berperan membacok korban dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali, ketiga temannya juga ikut membacok dan memukuli korban dengan benda tumpul. Korban pun terkena bacok dan pukulan benda tumpul secara bersamaan, korban terkena beberapa tusukan di tubuhnya dari senjata tajam sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Dari kejadian tersebut, polisi telah mengamankan puluhan sepeda motor,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua handphone, dua celurit, dua gergaji, satu samurai, empat potong kayu. Pada awalnya polisi mengamankan 15 pemuda. Namun setelah menjalani pemeriksaan, polisi hanya mendapati lima pelaku saja yang terlibat, dan dua di antaranya merupakan anak dibawah umur.[54]

C. Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak

Membahas tentang proses penyidikan, selama ini cukup banyak kasus yang ditangani oleh penyidik di Polrestabes Surabaya berkaitan dengan kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Namun dalam kasus pengeroyokan oleh anak kali ini mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Nomor Laporan Polisi LP/B/1094/XI/RES.1.6/2020/RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya dan Nomor Berkas: BP/173/II/RES.1.6/2021/Satreskrim menjelaskan bahwa kasus tersebut melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP.[55]

Tindak pidana pengeroyokan disebut juga dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama kepada orang lain sehingga menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau luka berat. Dalam pandangan norma hukum, tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi agama maupun undang-undang yang berlaku. Dalam KUHP tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal

[54] Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iptu Agung Kurnia Putra, S.I.KM.Si, selaku Kepala Unit Jatnras Polrestabes Surabaya, tanggal 21 Januari 2021.
[55] Berdasarkan berkas perkara oleh penyidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

170:

(1) Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, akan diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Orang yang bersalah dihukum:
    (a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka.
    (b) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, apabila kekerasan mengakibatkan luka berat.
    (c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila mengakibatkan korban meninggal.

Dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan MNIR (16 tahun) dan MRAN (15 tahun) termasuk kedalam pidana khusus dan ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga dalam proses penyidikannya pun harus melihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan selama proses penyidikan agar tidak membuat pelaku anak ini trauma, dalam proses penyidikannya pun harus didampingi oleh orangtua pelaku. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, penyidik pasti berusaha melakukan diversi apabila itu memungkinkan. Jika melihat kasus pengeroyokan ini, secara undang-undang tidak bisa dilakukan diversi, karena dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan orang meninggal dunia dikenai pidana penjara 12 tahun. Sedangkan pelaku nya dalam kasus ini ada lima orang, sehingga penyidik harus memisahkan berkas perkara menjadi dua, karena untuk pelaku anak diberlakukan undang-undang khusus.[56]

Dalam berkas telah dijelaskan bahwa kasus tersebut melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU

[56] Berdasarkan hasil wawncara dengan bapak Aiptu Sutrisno, selaku penyidik kasus pengeroyokan oleh anak, tanggal 3 maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP. Pada Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*". Serta dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tertulis "*Dalam hal anak yang dimaksud mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milliar rupiah*)"

Namun, pidana yang telah diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*".

Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya yaitu Iptu Agung mengatakan bahwa kasus pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal dengan pelaku anak baru pertama kali yang ditangani oleh unit jatanras, karena dari kasus-kasus pengeroyokan oleh anak sebelumnya ditangani oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kasus-kasus pengeroyokan sebelumnya kebanyakan hanya mengakibatkan luka ringan saja. Sehingga dalam menyelesaikan perkaranya menggunakan cara *diversi* yang disebut dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ataupun dengan menggunakan *keadilan restorative* yaitu penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adi dengan menekankan kembali kepada keadaan semula bukan dengan pembalasan. Pada intinya perkara tersebut bisa diselesaikan secara damai tanpa jalur hukum.[57]

Sedangkan dalam kasus yang penulis teliti, pengeroyokan yang dilakukan oleh MNIR dan MRAN menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan penyidik saat proses penyidikan yaitu menetapkan anak tersebut tidak ditahan karena penyidik mengatakan bahwa dalam proses penyidikannya berlaku undang-undang khusus. Sehingga proses penyidikan tersangka anak berbeda perlakuannya dengan dengan penyidikan tersangka dewasa. Sehingga apabila perkara anak yang bisa diberlakukan diversi penyidik memutuskan anak tersebut hanya wajib lapor supaya penyidik dapat memantau aktivitas tersangka selama proses penyidikan.[58]

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 sendiri telah menjelaskan bahwa dapat dilakukan penahanan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Sedangkan dalam kasus ini, anak tersebut telah berumur lebih dari 14 tahun dan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP dengan ancaman penjara 12 tahun. Dalam Pasal 21 KUHAP juga mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Berdasarkan ketentuan tersebut wajib lapor hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang belum ditetapkan

[57] Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iptu Agung Kurnia Putra, S.I.KM.Si, selaku Kepala Unit Jatnras Polrestabes Surabaya, tanggal 3 Maret 2021.
[58] Berdasarkan hasil wawncara dengan bapak Aiptu Sutrisno, selaku penyidik kasus pengeroyokan oleh anak, tanggal 3 maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut penyidik telah mendapatkan bukti dan sudah menetapkan bahwa MNIR dan MRAN telah terbukti terkait dengan kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, tindak pidana pengeroyokan sendiri telah diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengeroyokan merupakan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang maupun benda.[59] Apabila tindak pidana pengeroyokan ini dilakukan oleh anak, maka dalam penegakkan hukumnya harus berdasarkan pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengenai kasus tindak pidana pengeroyokan dengan melibatkan anak sebagai pelaku yang sering terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, biasa ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sehingga secara jelas penanganan kasus pidana orang dewasa dengan kasus pidana oleh anak itu berbeda, kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana biasa ditangani oleh Unit PPA dan diselesaikan dengan cara diversi. Sedangkan kasus yang peneliti pakai yaitu pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal, sehingga MNIR dan MRAN telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 UU

[59] Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP,* Cet.1 (Efata Publishing, 2014), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP.[60] Dalam Pasal 170 KUHP tersebut mengatakan bahwa dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun apabila mengakibatkan korban meninggal. Karena korban yang meninggal juga merupakan anak, sehingga dalam kasus ini juga melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 yaitu bagi yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan anak tersebut meninggal maka pelaku dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga milliar rupiah. Namun pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, karena dalam kasus ini pelaku juga merupakan anak-anak maka dalam proses peradilannya nanti melihat Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yaitu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman penjara orang dewasa.

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pengeroyokan di Polrestabes Surabaya, dimulai dari tahapan-tahapan. Dalam KUHAP juga telah menjelaskan kewenangan penyidik yaitu melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya perkara, melakukan penggeledahan, melakukan pemeriksaan tersangka dan introgasi, membuat berita acara pemeriksaan, melakukan penyitaan, dan yang terakhir melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam kejadian

[60] Berdasarkan berkas perkara oleh penyidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus pengeroyokan tersebut polisi mendapat laporan dari masyarakat di tempat kejadian perkara, sehingga polisi melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Penyidik pun langsung memburu pelaku pengeroyokan tersebut, sebelumnya telah mendapatkan lima belas pelaku namun saat dilakukan pemeriksaan mendalam ternyata hanya lima pelaku saja yang terbukti terkait dengan kasus pengeroyokan tersebut, termasuk MNIR dan MRAN.

Kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan korban meninggal tersebut baru pertama terjadi di wilayah Polrestabes Surabaya. Sehingga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dilimpahkan kepada Unit Jatanras, dengan maksud karena kasus tersebut mengakibatkan korban meninggal sehingga kewenangan pemeriksaan di serahkan kepada Unit Jatanras tersebut. Dalam proses pemeriksaan nya juga dilakukan oleh penyidik Unit Jatanras, oldan dilakukan oleh penyidik umum, hal tersebut karena belum adanya penyidik khusus anak di Unit tersebut. Penyidik dengan keahlian khusus seperti yang dimaksudkan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya, penyidik yang memeriksa mempunyai keahlian khusus untuk melaksanakan penyidikan terhadap anak-anak.

Selama proses penyidikan kasus tindak pidana pengeroyokan tersebut polisi telah mendapatkan barang bukti, seperti sepeda motor dan alat yang digunakan untuk mengeroyok korban hingga meninggal dunia di tempat. Alat yang diperoleh penyidik meliputi senjata tajam jenis celurit dan benda tumpul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan untuk memukul korban seperti balok kayu. Dalam kejadian pengeroyokan tersebut MNIR dan MRAN memiliki peran membacok korban dengan celurit masing-masing sebanyak satu kali. Dalam proses penyidikan, penyidik juga menetapkan agar anak tersebut tidak ditahan sehingga hanya wajib lapor saja, dalam penyidikannya sudah ditemukan bukti yang cukup dan anak tersebut juga terbukti terkait dengan kasus pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dapat dilakukan penahanan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Sedangkan dalam kasus ini, anak tersebut telah berumur lebih dari 14 tahun dan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP dengan ancaman penjara 12 tahun. Dalam Pasal 21 KUHAP juga mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Berdasarkan ketentuan tersebut wajib lapor hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka.

B. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Proses Penyidikan dalam Kasus Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian

Penyidik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga hukum, yang tugasnya telah diatur oleh undang-undang. Tugas pokok seorang polisi yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, menegakkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut polisi juga memiliki wewenang seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hukum pidana islam sama seperti *Wila>yah al-Hisbah* yaitu lembaga yang ada pada zaman Rasulullah. Keduanya mempunyai kesamaan yaitu bertugas untuk menegakkan *amar ma'ru>f nahi munkar.* Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikam, menuyuruh kepada yang ma'ru>f dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Tidak bisa dipungkiri saat ini kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat meningkat, sehingga dalam hal ini sangat memerlukan lembaga yang dapat menegakkan hukum, seperti halnya Kepolisian yang dalam konsepnya sama dengan *wila>yah al-hisbah* dalam memerangi kejahatan dan menegakkan kebenaran serta keadilan. Namun dalam hal ini masyarakat juga harus ikut berperan dalam memerangi kejahatan dan menjalani yang benar, dengan maksud saling mengingatkan satu sama lain agar kejahatan tidak terus tumbuh dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Dalam *wila>yah al-hisbah* petugas yang terjun ke lapangan untuk mengontrol dan mengawasi keadaan disebut dengan *muhtasib,* tujuan dari adanya lembaga ini yaitu untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan moral dan adab yang ada dalam lingkungan masyarakat. Hal ini sama dengan tugas yang memiliki polisi yaitu menjaga dan mengawasi aktivitas di lapangan agar tetap aman. Institusi *wila>yah al-hisbah* bukan lembaga baru dalam tradisi negara islam. Tradisi ini diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah saw, beliau merupakan *mustasib* pertama dalam islam.[61]

Seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) dalam hukum pidana islam tidak diperbolehkan untuk memata-matai dan masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Seperti kisah Umar bin Khattab ketika menemui sekelompok orang pesta minuman keras di suatu kedai, kemudian Umar bin Khattab masuk dan meninggalkan mereka tanpa menjatuhi hukuman kepada mereka. Konsep seperti ini sama dengan Kepolisian, yang mana tidak diperbolehkan melakukan penyelidikan maupun penyidikan tanpa adanya surat perintah atau tanpa memiliki izin, sehingga hanya bisa memantau nya dari jarak jauh saja.[62] Namun ada pengecualian yaitu dalam hukum pidana islam seorang *muhtasib* diperbolehkan memata-matai dan melakukan investigasi apabila ada kelompok masyarakat yang menutupi suatu perkara yang terlarang. Seperti yang dikisahkan Mughirah bin Syu'bah, diperbolehkan untuk memata-matai dan melakukan investigasi apabila sorang *muhtasib* yakin akan adanya suatu perkara yang telah terjadi namun ditutup-tutupi oleh pelaku dan *muhtasib* telah memiliki bukti-bukti yang mengarahkan pada perkara tersebut.

---

[61] Mariadi, *Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-undang Pemerintahan Aceh,* Legalite, Vol. III, No. 01, Juni 2018, 79

[62] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang ditangani oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya, penyidik yang menangani kasus tersebut dalam hukum islam disebut *muhtasib*. Sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang berada di tempat kejadian perkara, sehingga polisi memproses kejadian tersebut. Dalam proses penyidikannya polisi menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian pengeroyokan tersebut dan memperoleh lima belas tersangka, saat dilakukan pemeriksaan ternyata hanya ada lima tersangka yang terkait dengan pengeroyokan tersebut, yang dua diantaranya merupakan anak-anak yaitu MNIR dan MRAN. Karena pelaku masih tergolong kategori anak, dalam hukum positif berlaku undang-undang khusus yang dimana hukuman penjara nya dibatasi maksimal 1/2 dari pidana orang dewasa. Sedangkan dalam hukum islam juga menjelaskan, apabila anak melakukan suatu perbuatan pidana maka masuk dalam hukuman *ta'zi>r* yaitu dengan cara mendidik. Hal tersebut ketentuan kadar hukumnya menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim. Menurut Al-Mawardi, *ta'zi>r* didefinisikan sebaai berikut:

وَالتَّعْزِيْرُتَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبِ لَمْ تَشْرَعْ فِيْهَاالْحُدُوْدُ

> *Ta'zi>r* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syariat dan tidak pula hudud.[63]

Maka dari itu, dala setiap tindak pidana yang belum jelas ditentukan oleh *syara'* dikenakan hukuman *ta'zi>r* sebagai pengajaran. Adapun macam-macam *ta'zi>r* dalam hukum pidana islam, yaitu sebagai berikut:

1. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan pembunuhan, dalam hal ini tindakan

[63] Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut: 1966), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan yang seharusnya dikenakan hukuman *qisas.* Seperti contoh ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dan dalam islam anak tidak akan dikenakan hukuman had karena seorang anak tidak ada beban tanggung jawab hukum sehingga apabila ada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana maka harus dengan cara mendidik dan memberi batasan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan tindakan yang menimbulkan luka, yang artinya sebuah tindakan kejahatan pelukaan dapat dijatuhi hukuman *ta'zi>r* apabila tindakannya dimaafkan oleh keluarga korban atau karena terdapat sesuatu hal yang menyebabkan hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan.
3. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, hal ini memiliki kaitan yang erat dengan kejahatan zina, menuduh zina, dan penghinaan. Kasus perzinaan yang dikenakan hukuman *ta'zi>r* yaitu yang tidak memenuhi syarat hukuman *had* baik dari segi pelaku, perbuatan, ataupun objeknya.
4. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kepemilikan harta, seperti tindakan pencurian dan perampokan apabila syarat-syarat kedua jarimah terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan hukuman *had*. Namun apabila syarat-syarat dalam jarimah tidak terpenuhi maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zi>r.*
5. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kepentingan individu, seperti memberi kesaksian palsu dapat dijatuhi hukuman *ta'zi>r.*
6. *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kepetingan umum, hal ini berarti suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat umum yaitu menerima korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau suap maka dijatuhi hukuman *ta'zi>r.*

Dari penjelasan di atas, seperti yang telah dijabarkan pada nomer 1. Secara intinya anak yang melakukan sebuah tindak pidana dikenai hukuman *ta'zi>r* karena dalam hukum islam menganggap anak tidak dapat dikenai hukuman *had* karena anak tidak ada beban tanggung jawab hukum sampai anak tersebut mencapai usia pubertas. Dalam islam batasan usia seorang anak juga tidak dijelaskan, hanya menjelaskan bahwa anak dapat diberi tanggung jawab hukum apabila mencapai akil *baligh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan di atas, penulis menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama proses penyidikan Kasus tindak pidana pengeroyokan oleh anak menyebabkan kematian yang ditangani oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya, ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh penyidik umum, hal tersebut karena belum adanya penyidik khusus anak. Dalam proses penyidikan, penyidik dalam melaksanakan pemeriksaannya juga menetapkan agar anak tersebut tidak ditahan sehingga hanya wajib lapor saja.
2. Secara garis besar proses penyidikan yang dilakukan Lembaga Kepolisian memiliki kesamaan dengan jaman Rasulullah, yang menangani suatu tindak kejahatan yaitu disebut *Wila>yah Al-Hisbah* dimana tugasnya memiliki kesamaan dengan Lembaga Kepolisian sekarang yaitu menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Sehingga memiliki tugas dan wewenang yang sama pula yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang dianggap telah melanggar hukum serta perintah Allah SWT, dalam prosesnya pun juga harus memiliki izin sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum pidana islam pengeroyokan merupakan penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hukum islam kasus pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian dikenakan *ta'zi>r*, yaitu dengan cara mendidik serta memperbaiki perbuatan dari pelaku supaya bisa menyadari perbuatannya. Sama seperti yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana akan ditaruh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk memperoleh pembelajaran dalam menjalani masa pidananya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis ingin memberikan saran yang tidak lepas dari harapan penulis, atas peran Kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan khususnya yang melibatkan anak sebagai pelakunya harus tegas dalam menanganinya, agar kedepannya tidak semakin banyak kasus yang terjadi yang dapat merugikan siapapun. Serta bagi para orangtua yang memiliki anak juga perlu pengawasan yang lebih agar anak tidak terjerumus dalam hal yang buruk sehingga dapat merusak masa depan anak itu sendiri.

Demikian hasil penelitian yang dapat penulis jabarkan, hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca agar dapat menyempurnakan penelitian ini, semoga tulisan ini juga bisa memberikan manfaat bagi penulis juga bagi pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Mustafa. *Intisari Hukum Pidana.* (Jakarta: Ghalia, 1983)

Abdurrahman I Doi. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1992)

Agus Salim. *Metode Penelitian Karya Ilmiah.* (Bandung: Gema Insani. 2014)

Ahmad Rofiq. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman *Ta'zi>r* di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak". (Skripsi—UIN Walisongo Semarang. 2017)

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka. 1986)

Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003)

Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993)

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993)

Eka Rif'atul Jannah. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Santri di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)". (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018)

Ibnu Taimiyah. *Tugas Negara Menurut Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004)

Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press, 2014)

Ismail Nur Diansyah. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis.". (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya)

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya).* (Jakarta: PT. Grasindo. 2010)

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Aplikasi Qur'an Kemenag*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marah Halim. "Eksistensi *Wila>yatul Hisbah* Dalam Sistem Pemerintahan Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. X. No. 2 (Februari 2011)

Mariadi. *Lembaga Wila>yatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-undang Pemerintahan Aceh.* Legalite. Vol. III. No. 01. 2018.

M. Arkas Salim. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. (Jakarta: Logos. 1999)

M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah.* Cet. 1. (Jakarta: Amzah. 2013)

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2016)

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia. 2000)

Reno Wardono. *"Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur: Studi Kasus di Polresta Palembang".* (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Palembang. 2019)

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* (Bandung: PT. Alumni. 2006)

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1987)

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda.* (Jakarta: Gema Insani Press. 2003)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7. (Jakarta: Gema Insani Press. 2011)

W. Gulo, *Metode Penelitian.* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002)

Y. Bambang Mulyono. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta: Kansius. 1984)

Yusuf LN dan Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: Remaja Rosdakaraya. 2000)

Wawancara

Bapak Iptu Agung Kurnia Putra, S.I.KM.Si, selaku Kepala Unit Jatnras Polrestabes Surabaya, tanggal 21 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkas Perkara Kasus Pengroyokan oleh Anak

Bapak Aiptu Sutrisno, selaku penyidik kasus pengeroyokan oleh anak, tanggal 3 maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id